



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 02 Agustus 1977/ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : **hendrykhairin88@gmail.com**, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 11 Juni 1979/ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui **aplikasi e-Court** Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2005 di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 09 Maret 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kadang-kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxxxx dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pudak Setegal selama kurang lebih 11 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kotrakan di Kelurahan xxxxx selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan xxxxx selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah tempat tinggal lagi ke rumah sendiri di Desa Pudak Setegal selama kurang lebih 8 tahun 10 bulan, kumpul baik selama kurang lebih 18 tahun 2 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Anak ke 1, NIK. xxxxx, tempat tanggal lahir, Tabalong 06 Desember 2005 (Laki-laki), Pendidikan Lulusan SLTA dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 2. Anak ke 2, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir, Tabalong 23 Oktober 2011 (Laki-laki), Pendidikan Sekolah Kelas VII SLTP dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 16 April 2022, antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Amt



Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering kali keluar rumah pada malam hari sekitar pukul 19:00 Wita dan pulang pada waktu dini hari sekitar pukul 02:00 Wita tanpa alasan yang jelas bahkan jika Penggugat meminta Tergugat untuk pulang, Tergugat enggan menghiraukan Penggugat;
 - Tergugat bersifat temperamental terhadap Penggugat seperti ketika Penggugat berusaha membangunkan Tergugat tidur, Tergugat langsung marah- marah dan sering kali melemparkan barang-barang yang ada di sekitar Tergugat;
 - Tergugat berubah sikap terhadap Penggugat seperti ketika Penggugat mendekati Tergugat, Tergugat langsung menolak Penggugat dan mengancam akan menendang Penggugat apabila Penggugat tidak menjauh dari Tergugat serta Tergugat sering kali mengusir Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 Mei 2023 yang disebabkan masalah Tergugat yang bersifat temperamental terhadap Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di sendiri di Desa Pudak Setegal karena keinginan Penggugat sendiri dan diketahui oleh Tergugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
 6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada bulan November 2023;
 7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
 8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk rukun dari Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Amt



A. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Atas Nama Penggugat, Nomor 471.23/120/SK/MK-AU, yang diterbitkan oleh Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, tanggal 19 September 2024, telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen*, bermaterai cukup (bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 075/14/III/2005 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 09 Maret 2005;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, tanggal lahir, 6 Juli 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, ia mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah sekitar bulan Maret 2005, tanggal pastinya saksi lupa;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat (saksi) di Desa xxxxxx xxxxxxxx, dan terkadang di rumah orangtua Tergugat di Desa Pudak Setegal, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar April 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa permasalahan lain Tergugat punya sifat tempemental, suka marah- marah tanpa alasan yang jelas dan



bila bertengkar dengan Penggugat selalu berkata kasar seperti “Penggugat Bodoh”;

- Bahwa Tergugat juga telah mengusir Penggugat dengan menyerahkan semua pakaian dan barang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat (saksi);

- Bahwa saksi sering mendengar dan juga sering diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir Tergugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang untuk rukun;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi;

2. Saksi 2, tanggal lahir, 7 Mei 1991, tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), ia mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Hidayatullah, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada 6 Maret 2005, di Desa xxxxxx xxxxxxxx, tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxxxx, dan terkadang di rumah orangtua Tergugat di Desa Pudak Setegal, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar bulan April 2022



yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa permasalahan lain Tergugat punya sifat temperamental, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bila bertengkar dengan Penggugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga telah mengusir Penggugat dengan menyerahkan semua pakaian dan barang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, saksi sering mendengar dan juga sering diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran keduanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir Tergugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang untuk rukun;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Amt



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2005, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat- alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut, Majelis akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda (P-1) berupa fotokopi surat keterangan Domisili sebagai ganti kartu tanda penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh Majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) adalah potokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil- dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara a quo termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2005;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga mempunyai sifat temperamental, bila bertengkar selalu menggunakan kata-kata kasar seperti "Penggugat Bodoh";
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken*



marrriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi :

المصالح جلب من اولى المفاسد درء

Artinya : “*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUL MAJI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. H. SYAMSI BHRUN, M. SY.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.AG., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	46.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

Terbilang "seratus sembilan puluh satu ribu rupiah".

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)